



# Inspektorat Pemda Melempem

JOGJA—Peran dan fungsi inspektorat di daerah menjadi sorotan dalam pemberantasan korupsi. Inspektorat dinilai tak berdaya menindak berbagai penyelewengan di pemerintah daerah sehingga strukturnya harus diubah.

*Ujang Hasanudin, Taufik Sidiq Prakoso & Rustam Agus  
redaksi@jibinews.co*

- ▶ Rencana KPK membentuk unit kerja berbasis wilayah ditentang Komisi III DPR.
- ▶ Tugas KPK dalam memberantas korupsi bakal lebih ringan apabila Inspektorat mampu berfungsi optimal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjoe Kumolo mengatakan lingkungan yang rentan terhadap perilaku korup meliputi perencanaan anggaran, retribusi dan pajak, dana bantuan sosial, belanja barang, serta jual beli jabatan. Aparat-aparat korup di tingkat daerah juga tidak sedikit.

Tjahjoe mengatakan 77 pegawai pemerintahan hingga kepala daerah terantuk korupsi dan harus berurusan dengan KPK. Jumlah itu belum termasuk anggota Dewan.

Menurut Mendagri, transparansi dan pengawasan sangat penting untuk mencegah rasuah oleh kepala daerah seperti yang melibatkan Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, sampai Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain.

Sayangnya, menurut Tjahjoe, inspektorat yang seharusnya berfungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintah malah memble.

Instansi	● Lebih Lengkap Halaman 8	Tindak Lanjut
----------	---------------------------	---------------

### Inspektorat Pemda...

Selama ini, KPK menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, baik di jejaring pemerintah pusat maupun daerah. Inspektorat yang mampu menjalankan fungsi pengawasan dinilai akan meringankan beban KPK.

Kritik terhadap perangkat di daerah itu dilontarkan Tjahjo saat menjadi inspektur upacara di Alun-Alun Klaten, Jawa Tengah, serta saat memberi arahan di Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkominda) Kota Jogja di Balai Kota Jogja, Jumat (22/9).

"Kalau inspektorat di daerah jalan, KPK tidak perlu turun ke Klaten. Cukup inspektorat. Ini yang mau dioptimalkan. Sebenarnya laporan [inspektorat] ke bupati jalan, tetapi penindakannya tidak efektif. Kalau tidak bisa menindak teman sendiri, lapor ke kepolisian atau kejaksaan. Asal ada bukti yang cukup, tidak asal tuduh," ujar dia.

Tjahjo juga mengatakan inspektorat seharusnya tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada wali kota maupun bupati, namun langsung ke Gubernur. Perubahan hierarki itu penting agar inspektorat tak lagi memiliki rasa sungkan ketika harus menindak kolega sesama aparat pemerintah daerah.

Pangkat inspektur juga perlu ditingkatkan dan tidak lagi di bawah sekretaris daerah. Remunerasi juga harus menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kinerja inspektur.

Sebelumnya, KPK menyatakan salah satu penyebab maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah adalah lemahnya peran inspektorat atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di daerah.

Independensi APIP jadi penyebab tak efektifnya tugas pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. APIP selama ini sangat bergantung pada pimpinan lembaga baik menteri, kepala lembaga, gubernur, atau bupati maupun wali kota karena diberhentikan dan diangkat oleh pimpinan lembaga itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam laman [kpk.go.id](http://kpk.go.id), menyatakan inspektorat tidak berfungsi lantaran struktur organisasi pemerintah daerah memosisikan APIP daerah berada di bawah sekretaris daerah.

KPK mendorong pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural APIP

menggunakan metode berjenjang. Pejabat struktural inspektorat kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan bupati atau wali kota berdasarkan persetujuan gubernur, pejabat struktural inspektorat provinsi diangkat dan diberhentikan gubernur berdasarkan persetujuan Mendagri, dan pejabat struktural inspektorat kementerian atau lembaga diangkat dan diberhentikan menteri maupun kepala lembaga berdasarkan persetujuan presiden atau wakil presiden. Dengan cara ini, independensi lebih terjamin.

“

**Dengan cakupan wilayah yang luas dan dana APBN menuju Rp2.000 triliun, pemberantasan korupsi adalah pekerjaan berat kalau hanya diawasi oleh kurang dari 1.500 pekerja di KPK.”**

Usulan mengubah hierarki inspektorat disambut baik sejumlah kepala daerah.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mengaku tidak mempersoalkan perubahan posisi inspektorat agar lebih kuat. Meski demikian, kata Haryadi, inspektorat saat ini sudah kuat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. "Soal independensi inspektorat saya tidak ingin berkomentar karena tak ingin disebut mengintervensi," ucap dia.

#### Berbasis Daerah

Maraknya korupsi di daerah dan belum optimalnya fungsi pengawasan inspektorat mendorong niat KPK untuk membentuk unit berbasis wilayah. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan tugas unit KPK di daerah adalah menindak dan mencegah korupsi secara integral. Pendekatan yang dikedepankan

adalah pencegahan.

"Dengan cakupan wilayah yang luas dan dana APBN menuju Rp2.000 triliun, pemberantasan korupsi adalah pekerjaan berat kalau hanya diawasi oleh kurang dari 1.500 pekerja di KPK," ujar dia.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif pada bulan lalu menyatakan program ini akan dimulai pada Januari tahun depan. Unit kerja KPK di daerah akan bekerja secara rahasia, tanpa kantor, dan tanpa publikasi berlebihan. Ada sembilan wilayah yang menjadi target pengembangan unit kerja KPK di daerah, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku dan Papua.

Meski demikian, rencana itu ditentang DPR. Anggota Panitia Angket KPK dan Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengatakan unit KPK berbasis wilayah tak diperlukan karena lembaga tersebut bersifat ad hoc sehingga bukan untuk dipermanenkan.

"KPK adalah lembaga ad hoc yang dibentuk lewat amanat reformasi untuk melakukan transisi penegakan hukum, bukan malah dipermanenkan dengan membentuk teritorial hukum sendiri," kata Sahroni, Jumat.

Menurut dia, KPK harus memperhatikan hubungan dengan lembaga yudikatif agar tidak muncul konflik kewenangan yang mengakibatkan buruknya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Rencana pengembangan KPK hingga ke daerah-daerah juga akan menambah beban keuangan negara.

Anggaran KPK pada 2016 sebesar Rp991,8 miliar, sedangkan pada 2017 berjumlah Rp734,2 miliar. Namun, kata Sahroni, besarnya uang untuk KPK tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang dipulihkan oleh lembaga tersebut.

"Jika dibandingkan, selama enam tahun [periode 2009-2015], KPK hanya berhasil mengembalikan uang korupsi ke kas negara sebesar Rp72,45 miliar. Jadi saya kira, masalahnya bukan pada pertuisan kewenangan berbasis teritorial tetapi bagaimana KPK dapat memberi solusi pencegahan yang lebih efektif agar keuangan negara dapat diselamatkan dari pendapatan belanja negara juga mengalami peningkatan," ucap Sahroni. (LBI/Debu)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005